



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DENGAN KSPSI, KSBSI,
LPJK, DAN MIGRANT CARE
TANGGAL 5 NOVEMBER 2009**

Tahun Sidang	: 2008 . 2009.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 8 (delapan).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Hari/tanggal	: Kamis, 5 November 2009
P u k u l	: 14.00 WIB . 16.00 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/tanggapan atas penyusunan Program Legislasi Nasional dari KSPSI, KSBSI, PJKP, dan MIGRANT CARE
Ketua Rapat	: Ignatius Mulyono.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 32 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Nara Sumber untuk menyampaikan masukan/tanggapan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Rencana penyusunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010 mendapat masukan dari Narasumber sebagai berikut:

1. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
 - a. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus dilakukan perubahan/revisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan dewasa ini.
 - b. Perlu diusulkan adanya RUU yang mengatur mengenai jaminan pengupahan bagi tenaga kerja.

- alam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah diatur praktek di lapangan sangat menyedihkan, sehingga diperlukan pengawasan yang bersifat sentralistik dari pusat sampai daerah.
- d. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang sangat mahal dan melelahkan padahal yang dibutuhkan seharusnya yang murah dan prosesnya singkat.
 - e. Terkait pengupahan buruh/tenaga kerja sesuai UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jaminan atas penghidupan yang layak masih dalam impian, sehingga perlu diperjelas dengan parameter hidup layak dimana sekarang baru ada 46 item/indikator hidup layak.
 - f. Dalam proses perubahan terhadap undang-undang ketenagakerjaan sebaiknya serikat buruh dilibatkan dari awal.
 - g. Dalam setiap permasalahan antara pengusaha dan pekerja, pemerintah selalu berpihak pada pengusaha dan perlu diketahui bahwa sampai sekarang belum ada standarisasi upah, oleh sebab itu diperlukan UU yang mengatur mengenai standarisasi upah pekerja.
 - h. Diusulkan agar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu dilakukan perubahan/direvisi dalam rangka memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang lebih baik lagi di luar negeri.
 - i. Dalam rangka memberikan jaminan sosial tenaga kerja yang lebih baik lagi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.
2. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang paling kontrovesional dan perlu segera dilakukan perubahan.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) merupakan alat pengusaha untuk menantang buruh karena proses pengadilannya memang memerlukan waktu yang cukup lama.
 - c. Sumber masalah Tenaga Kerja Indonesia sebenarnya berasal dari Indonesia sendiri dan BNP2TKI sekarang hanya mengurus Tenaga Kerja Indonesia di Jepang dan Korea Selatan saja, sehingga sebaiknya badan ini dihapus saja.
 - d. Untuk dapat memberikan perlindungan terhadap sektor pertanian dan perkebunan sudah sangat mendesak untuk dibentuk RUU tentang Sektor Pertanian dan Perkebunan.
 - e. Terkait dengan perlindungan terhadap nelayan perlu segera diwujudkan RUU yang mengatur /melindungi pekerja sektor kelautan.
 3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
 - a. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan lembaga yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yang beranggotakan wakil asosiasi jasa kontruksi, profesi, akademisi, dan sebagainya.
 - b. Tugas LPJK melakukan sertifikasi pada badan penyelenggara kegiatan konstruksi, membina perusahaan-perusahaan sekaligus pembinaan kepada tenaga kerjanya.

- tidak bisa lepas dari sektor konstruksi, bagaimana cara konstruksi ada 3 dimensi, yaitu penyerapan tenaga kerja, aspek penyerapan pasar, dan kerusakan lingkungan.
- d. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengelola konstruksi, yaitu memantapkan sektor regulasi, permodalan, teknologi, akses pasar, dan penataan kelembagaannya, serta sebaiknya ada unsur pemerintah yang mengelola konstruksi.
 - e. Baleg sebaiknya mulai melakukan kajian terhadap Undang-Undang tentang Jasa Kontruksi yang sudah tidak tepat.
 - f. Sudah perlu ditunjuk lembaga kementerian yang bertugas merumuskan peraturan yang terkait jasa konstruksi yang dapat diberlakukan kepada seluruh lingkungan pemerintah, dan paper secara lengkap akan disampaikan kepada Baleg 3 hari kerja kemudiam
 - g. Reguratori impact assessment perlu dilakukan dalam penyusunan RUU disamping naskah akademis dalam melengkapi draft RUU.
4. Migrant Care
- a. Mandat konstitusi yang mewajibkan negara memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak belum terwujud, oleh sebab itu beberapa hal yang terkait dengan agenda prolegnas Indonesia sudah perlu meratifikasi Konvensi buruh migrant.
 - b. UU tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bersifat sangat komoditif mengatur perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lainnya dan tidak ada aturan yang melindungi hak-haknya.
 - c. Undang-undang yang ada belum dapat memberikan jaminan kesejahteraan Buruh Migrant dan keluarganya, misalnya tidak mengatur bagaimana biaya penempatan, tidak ada upaya penghapusan terhadap diskriminasi terhadap perempuan, dan potensi menimbulkan kejahatan tanpa hukum (impunity).
 - d. Mengusulkan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) masuk dalam prioritas pembahasan Tahun 2010.
 - e. Perlu segera dibentuk lembaga pengawasan perburuhan yang independen yang terdiri dari unsur tripartit.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat/masukan yang telah diberikan oleh Narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 5 November 2009
**KETUA RAPAT /
KETUA BADAN LEGISLASI**

IGNATIUS MULYONO
A - 495



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)